



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 13**

**TAHUN : 2011**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Kulon Progo perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

10. Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB dan KS adalah komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera, penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta penyediaan informasi data mikro.
11. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
12. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar.
13. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan penetapan kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang KB dan KS secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) SPM Bidang KB dan KS dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) SPM Bidang KB dan KS bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN DAN PENERAPAN**

**Pasal 3**

- (1) SKPD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

**Pasal 4**

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

**BAB IV**  
**JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR**  
**DAN URAIAN SPM**

**Pasal 5**

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai SPM yang ditetapkan.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 17 Februari 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 17 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 13**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA  
DAN KELUARGA SEJAHTERA**

**TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun paling banyak 3,5 %	100 %	$\frac{\sum \text{PUS yang usia istrinya} < 20 \text{ th}}{\sum \text{PUS yang usia istrinya} 15-49 \text{ th}} \times 100 \%$	2014
		2. Cakupan sasaran PUS menjadi Peserta KB aktif paling sedikit 65 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (peserta KB aktif)}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100 \%$	2014
		3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB belum terlayani ( <i>unmet need</i> ) paling banyak 5 %.	100 %	$\frac{\sum \text{PUS (unmet need)}}{\sum \text{PUS 15-49 th}} \times 100 \%$	2014
		4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB paling sedikit 70 %	100 %	$\frac{\text{Anggota BKB ber KB}}{\text{Seluruh anggota BKB}} \times 100 \%$	2014
		5. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri paling sedikit 87 %	100 %	$\frac{\text{Anggota UPPKS ber KB Mandiri}}{\text{seluruh anggota UPPKS peserta KB}} \times 100 \%$	2014

1	2	3	4	5	6
II	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi.	6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan.	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan _____ x 100 % Jumlah PLKB/PKB	2014
		7. Ratio Koordinator Pembina Keluarga Berencana (KPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan.	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan _____ x 100 % Jumlah KPKBD	2014
		Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun	100 %	Jumlah yang bisa dipenuhi _____ x 100 % Jumlah yang seharusnya dipenuhi	2014
		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/kelurahan 100 % setiap tahun	100 %	Rekap data mikro keluarga desa/kelurahan _____ x 100% Jumlah desa/kelurahan	2014

Wates, 17 Februari 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**